



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/922/KPTS/2021

TENTANG

PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Nomor 540/2981/DESDM/2021 tanggal 20 Desember 2021 perihal Usulan Pengelola Keuangan Dinas ESDM Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4435);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD);
 - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA-SKPD);
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- n. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD;
- o. melakukan pemeriksaan Kas yang dikelola Bendahara Penerimaan/Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan; dan
- p. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU; dan
- h. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. menerima setoran dan wajib bayar;
- b. membuat tanda bukti penerimaan;

- c. mencatat semua penerimaan dan penyetoran pendapatan pada Buku Kas Umum Penerimaan dan Buku Pembantu Perincian Objek Penerimaan;
- d. menyetor semua uang ke rekening Kas Umum Daerah; dan
- e. membuat laporan realisasi pendapatan secara periodik.

KELIMA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
- g. mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan;
- h. mengumpulkan bukti transaksi;
- i. mencatat transaksi yang telah dipertanggungjawabkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Buku Kas Umum; dan
- j. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
- c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;

- e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik;
- i. mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran;
- j. mengumpulkan bukti transaksi; dan
- k. mencatat transaksi yang ditanganinya di Buku Kas Umum.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Keputusan Gubernur disampaikan Kepada:

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provsu di Medan;
3. Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Inspektur Provsu di Medan;
5. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu di Medan;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu di Medan;
7. Pimpinan PT Bank Sumut dan semua Cabangnya;
8. Yang bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19710413 199603 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/922/KPTS/2021
TANGGAL 31 DESEMBER 2021

PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA
PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI
SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG	NAMA/NIP/GOL				SKPD
			BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	H. Rajali, S.Sos, MSP Nip. 19670208 198611 1 001, IV/d Kepala dinas		Joko Supriono, SE Nip. 19800128 200901 1 005, III/d	M. Joni Yusuf, A.Md Nip. 19881027 201001 1 003, III/a			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu
2		Ir. Neftiana Awalita Sitepu, Msc Nip. 19651229 199203 2 003, IV/b Kabid. Energi DESDM KPA : Bidang Energi, Bidang Ketenagalistrikan, Cabang Dinas Wil. VIII Gunung Sitoli				Bayu Dame Malau, A.Md Nip. 19880515 201001 1 005, III/a	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu
3		Sahrul, ST Nip. 19730403 200212 1 004, IV/a Ka. Cabdis Wil. I Deli Serdang				Ishak Hasibuan Nip. 19670223 198611 1 001, III/b	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu

NO	PENGUNA ANGGARAN/ BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG	NAMA/NIP/GOL				SKPD
			BENDAHAARA PENERIMAAN	BENDAHAARA PENGELUARAN	BENDAHAARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHAARA PENGELUARAN PEMBANTU	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	-	Ir. Leo Lopulisa Haloho, M.Si Nip. 19670812 199303 1 003, IV/a Ka. Cabdis Wil. II Humbang Hasundutan	-	-	-	Rusman Purba S, ST Nip. 19790207 200801 1 003, III/c	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu
5	-	Syachriady S Harianja, ST Nip. 19731027 200212 1 003, IV/a Ka. Cabdis Wil. III Simalungun	-	-	-	Hendra G. Gultom Nip. 19811221 201001 1 013, II/c	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu
6	-	Sariguna Herawati Simanjuntak, ST, MT Nip. 19772107 200212 2 003, IV/a Ka. Cabdis Wil. IV Labuhan Batu	-	-	-	Mangala Tua Raja Sombolon, ST Nip. 19800528 201001 1 021, III/c	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu
7	-	August S.M. Sihombing, ST Nip. 19790804 200604 1 003, III/d Ka. Cabdis Wil. V Tapanuli Tengah	-	-	-	William Sanggam P. Sinamo, ST Nip. 19820610 201001 1 027, III/c	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu

NO	PENGUNA ANGGARAN/ BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG	NAMA/NIP/GOL				SKPD
			BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Apri Jayacakti Bhakti, ST Nip. 19800307 201001 1 014, III/d Ka. Cabdis Wil. VI Mandailing Natal	-	-	-	Eka Jaya Nip. 19820610 201001 1 027, II/c	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provusu
9	-	Masito, ST Nip. 19661217 200801 1 001, III/d Ka. UPT Laboratorium DESDM	-	-	-	Jony Eben Eser Simbolon, ST Nip. 19831212 201001 1 021, III/c	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provusu

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19710413 199603 1 002

GOVERNOR SUMATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI

ttd